

LAPORAN IPK



**PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**PERIODE JULI-SEPTEMBER
TAHUN 2023**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya
Website: ptun-palangkaraya.go.id; Email: email@ptun-palangkaraya.go.id;

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Peraturan Perundang-undangan..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 2

1.4. Sasaran 2

1.5. Ruang Lingkup 2

1.6. Manfaat 2

1.7. Unsur /Indikator 3

Bab II Teknis Pelaksanaan

2.1. Pengertian 4

2.2. Metodologi Penyusunan Survei Persepsi Korupsi..... 5

Bab III Profil dan Pembahasan

3.1. Profil Responden..... 8

3.2 Kesimpulan Hasil Survei Persepsi Korupsi..... 10

Bab IV Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan 15

4.2. Saran 15

Lampiran 1 17

Lampiran 2 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri / penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sama dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, "diktator" yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi yang diterapkan kepada penerima layanan (pencari keadilan) terhadap yang memberikan layanan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan suatu langkah untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan persepsi korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**.

Tujuan survei persepsi korupsi ini untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penerima layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data survei persepsi korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara periodik.
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam hal pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Adapun unsur/indikator yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai acuan pengukuran Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang meliputi :

- 1) Manipulasi Peraturan
- 2) Penyalahgunaan Jabatan
- 3) Menjual Pengaruh
- 4) Transaksi Biaya
- 5) Biaya Tambahan
- 6) Hadiah
- 7) Transparansi Biaya
- 8) Percaloan,
- 9) Perbuatan Curang,
- 10) Transaksi Rahasia

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya** adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kualitas atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
8. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Satuan Kerja sebagai variabel penyusunan Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
9. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

2.1.2 Unsur Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan

A. Pengertian 10 Unsur Utama Persepsi Korupsi

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan, yang meliputi :

- 1) **Manipulasi Peraturan** : pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu
- 2) **Penyalahgunaan Jabatan**: petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu
- 3) **Menjual Pengaruh** : misalnya tidak pernah dihubungi oleh seseorang (Aparatur Pengadilan) yang akan menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu
- 4) **Transaksi Biaya** : informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh
- 5) **Biaya Tambahan** : pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan
- 6) **Hadiah** : petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima
- 7) **Transparansi Biaya** : menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan
- 8) **Percaloan** : tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan
- 9) **Perbuatan Curang** : tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan
- 10) **Transaksi Rahasia** : tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar Prosedur

2.2. Metodologi Penyusunan Survei Persepsi Korupsi

a) Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei Persepsi Korupsi Penerima Layanan meliputi :

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

Bagian I : Identitas responden, meliputi: nama, Instansi/perusahaan, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan terakhir, dan Pekerjaan

Bagian II: Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang diterima oleh responden

Bagian III: Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survei Kepuasan Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan survei melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan kategori tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Untuk kategori **tidak setuju** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang setuju** diberi nilai **persepsi 2**, **setuju** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat setuju** diberi nilai **persepsi 4**.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden adalah penerima layanan yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2023.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan proporsional.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b) Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam survei persepsi ini adalah survei langsung menggunakan kuisioner. Responden adalah masyarakat yang berusia minimal 17 tahun. Responden demikian dianggap memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dalam kuisioner, peduli terhadap perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial, sering mengikuti perkembangan informasi melalui media termasuk memiliki ketertarikan dengan perkembangan pemberantasan korupsi.

c) Pengolahan Data

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Korupsi Responden terhadap, misalnya 10 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang

=

$$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$$

Bobot nilai rata-rata tertimbang

=

$$\frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai survei unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IPK

=

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

d) Analisa Data

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan pengolahan data kemudian akan menghasilkan *output*. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin Bersih Dari Korupsi. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26-4,00	81.26-100	A	Bersih dari Korupsi

e) Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survei Persepsi Korupsi Responden terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tim Survei akan memberikan saran rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada Penerima Layanan.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan pada Periode Juli - September Tahun 2023. Survei ini mendapat respon positif dan diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan. Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang telah dihimpun:

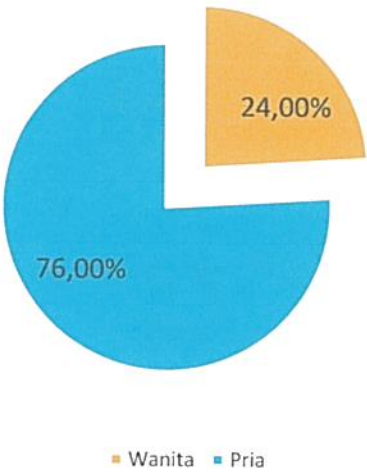
3.1. Profil Responden

3.1.1 Identitas Responden

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan survei persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode Juli - September tahun 2023 sebanyak 50 responden. Berikut ini adalah data responden berdasarkan Jenis Kelamin dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode Juli-September Tahun 2023

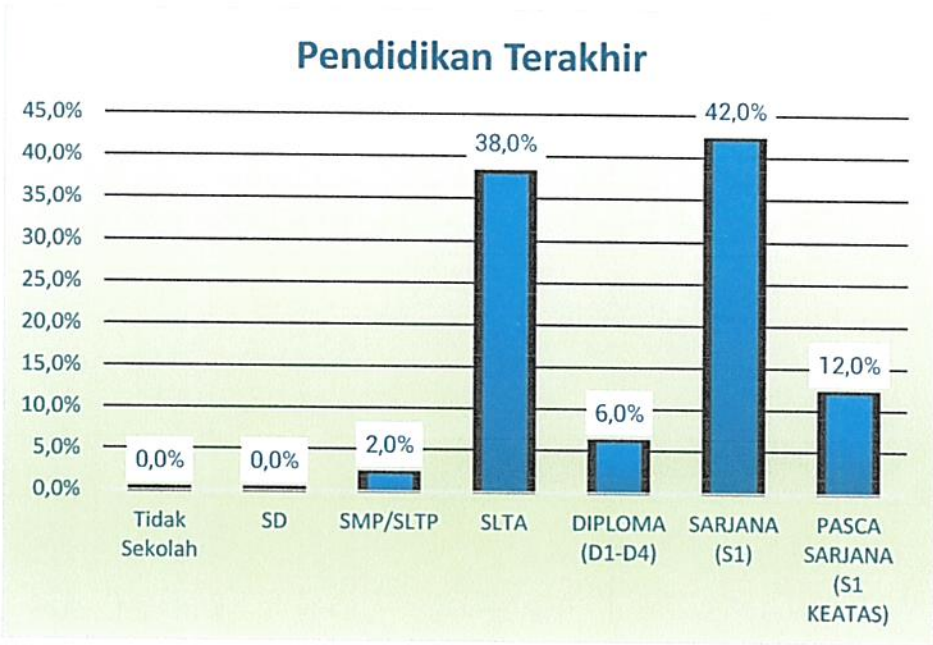
Jenis Kelamin	Jumlah
Wanita	12
Pria	38
Total	50



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pendidikan terakhir dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Periode Juli-September Tahun 2023

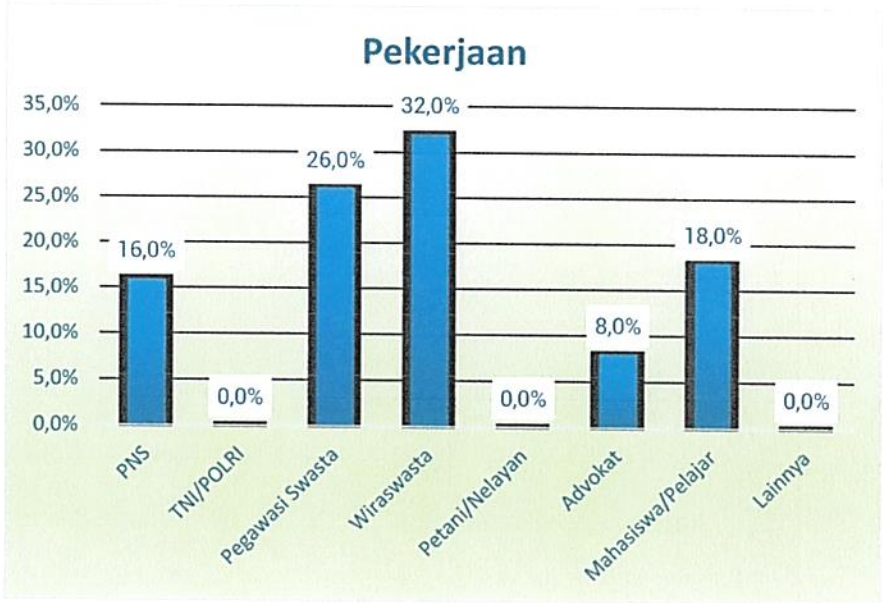
Pendidikan Terakhir	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	0
SD	0
SMP/SLTP	1
SLTA	19
DIPLOMA (D1-D4)	3
SARJANA (S1)	21
PASCA SARJANA (S1 KEATAS)	6
Total	50



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

Tabel 3.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan
Periode Juli-September Tahun 2023

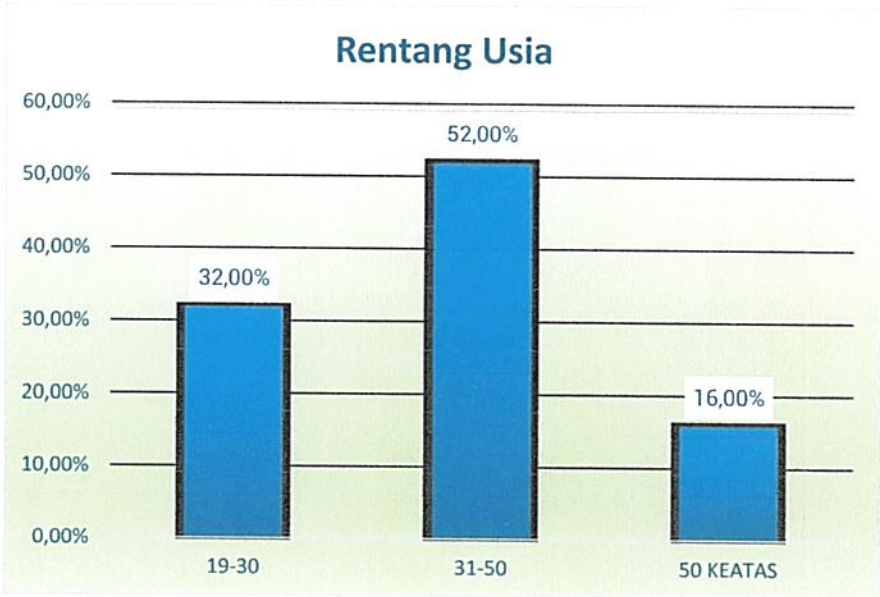
Pekerjaan	Jumlah
PNS	8
TNI/POLRI	0
Pegawasi Swasta	13
Wiraswasta	16
Petani/Nelayan	0
Advokat	4
Mahasiswa/Pelajar	9
Lainnya	0
Total	50



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

Tabel 3.4 Jumlah Responden Berdasarkan Umur
Periode Juli-September Tahun 2022

Umur	Jumlah
20-30	16
31-50	26
50 KEATAS	8
Total	50

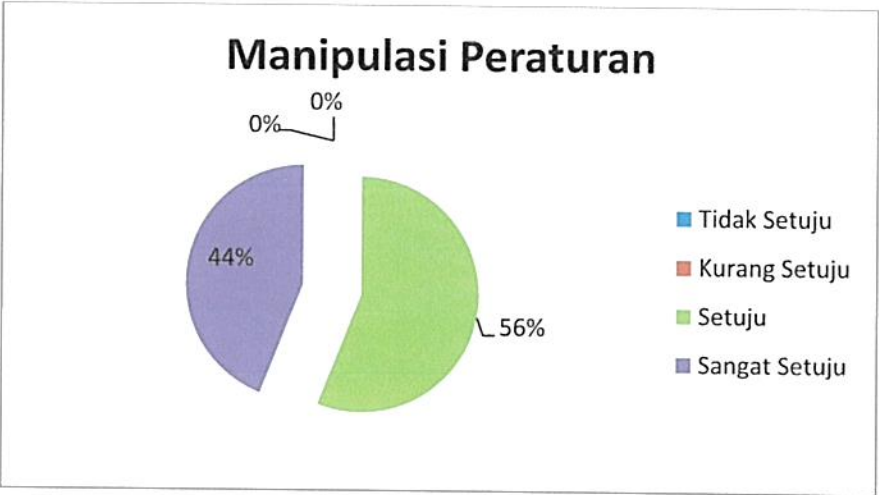


3.2. Kesimpulan Hasil Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Korupsi yang dilaksanakan pada Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode Juli-September Tahun 2023, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

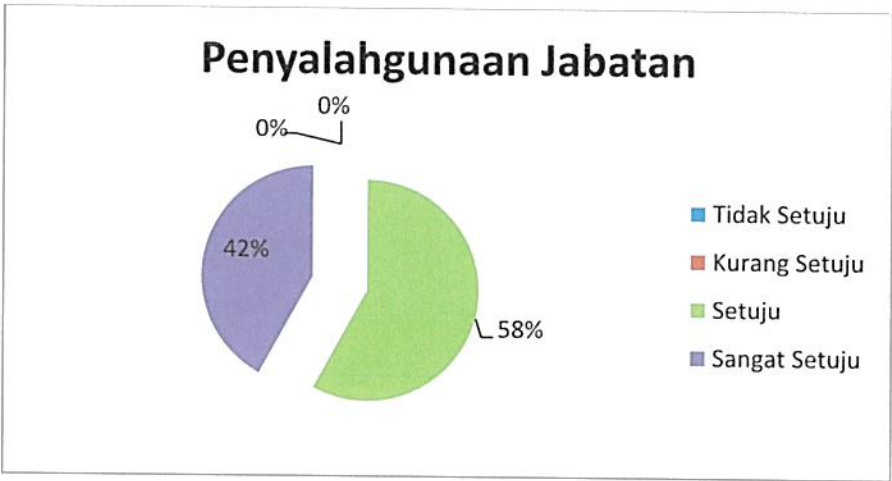
a. Manipulasi Peraturan

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu, dapat dilihat pada grafik berikut:



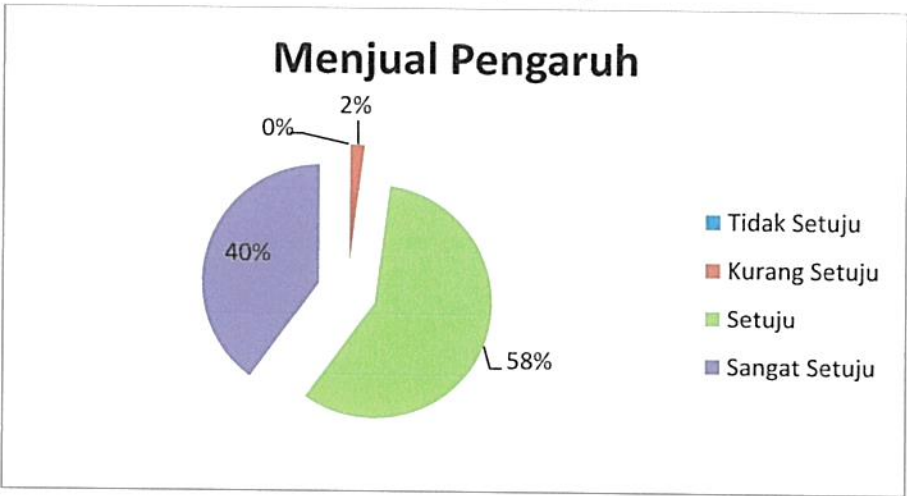
b. Penyalahgunaan Jabatan

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, dapat dilihat pada grafik berikut:



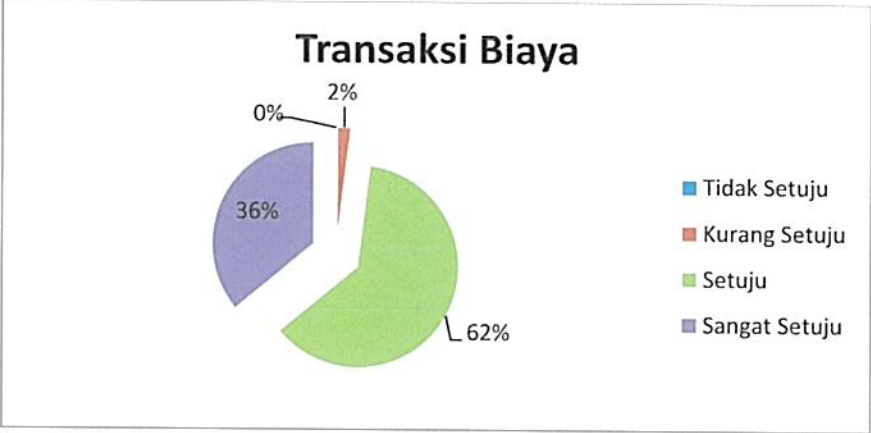
c. Menjual Pengaruh

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan) yang akan menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu, , dapat dilihat pada grafik berikut:



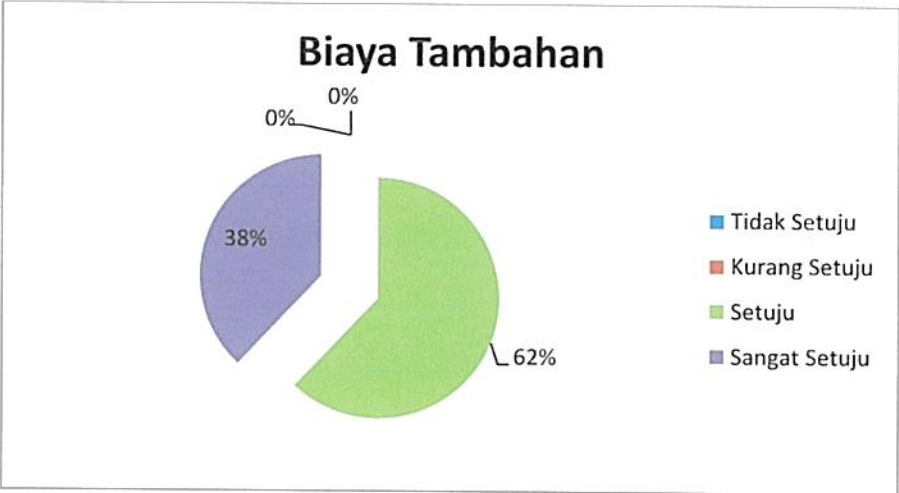
d. Transaksi Biaya

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh, , dapat dilihat pada grafik berikut:



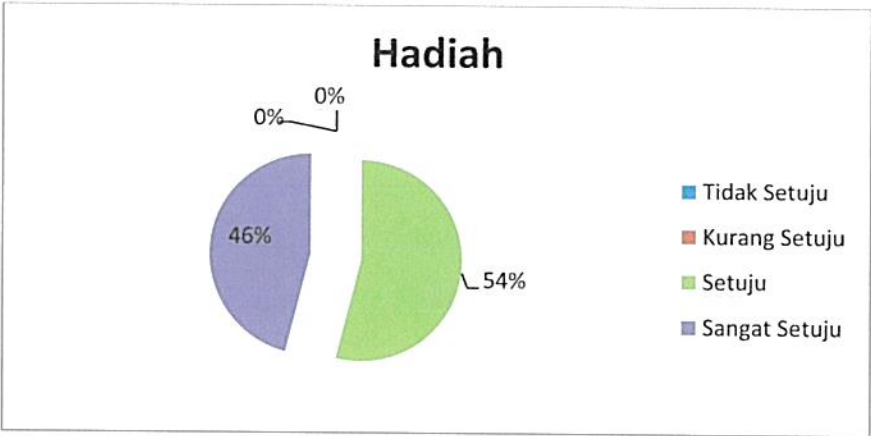
e. Biaya Tambahan

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan, , dapat dilihat pada grafik berikut:



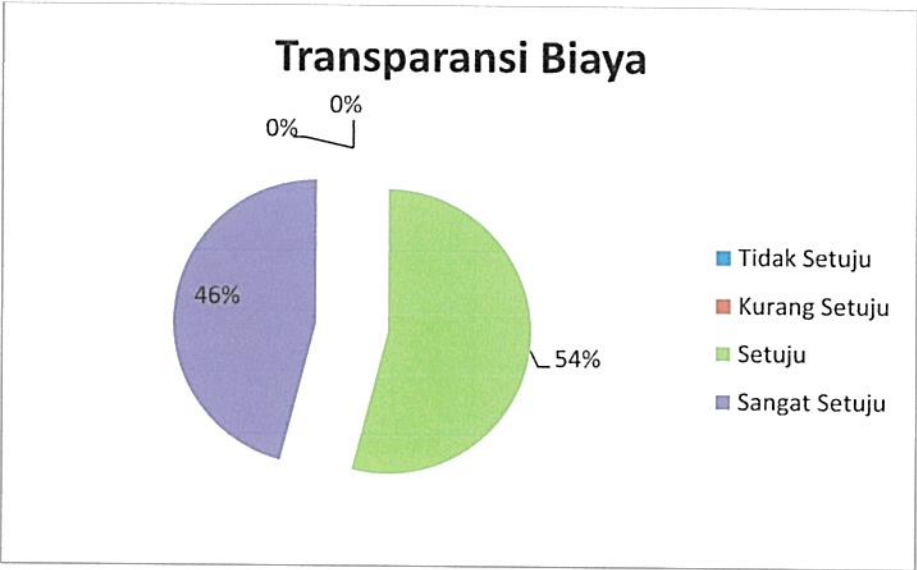
f. Hadiah

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima, dapat dilihat pada grafik berikut:



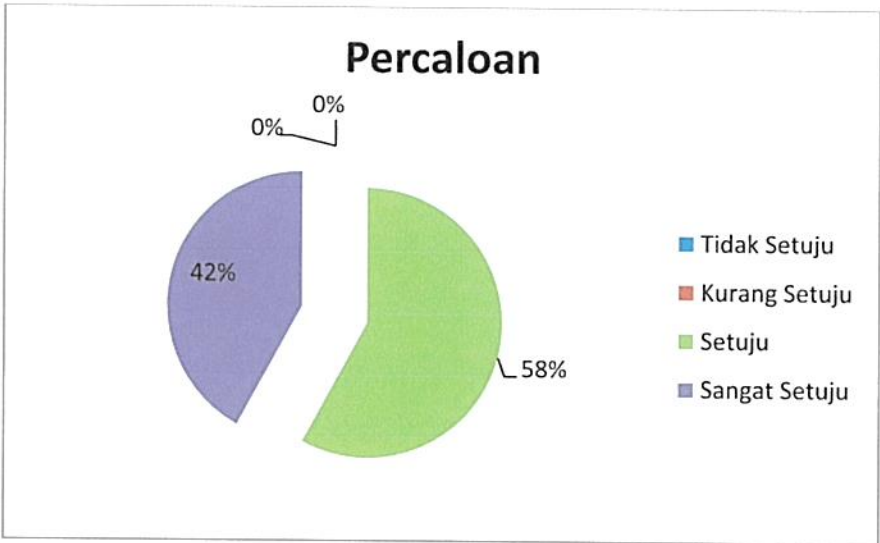
g. **Transparansi Biaya**

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan, dapat dilihat pada grafik berikut:



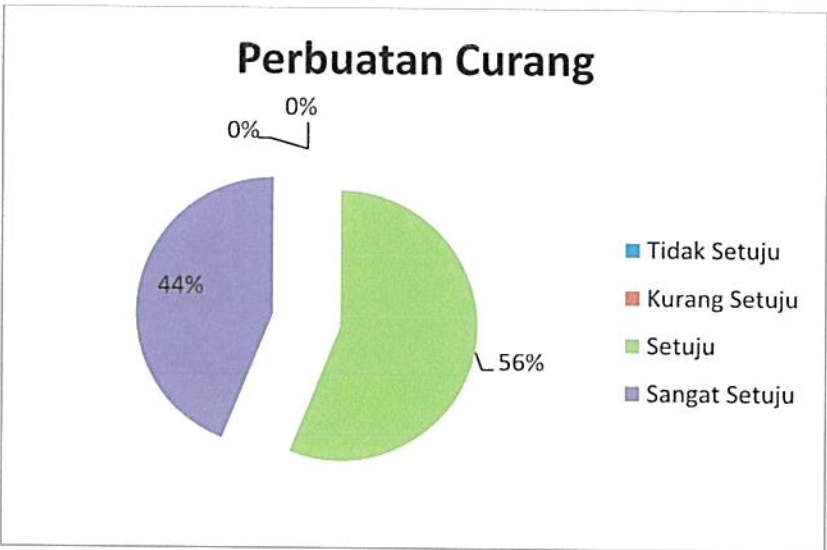
h. **Percaloan**

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan, dapat dilihat pada grafik berikut:



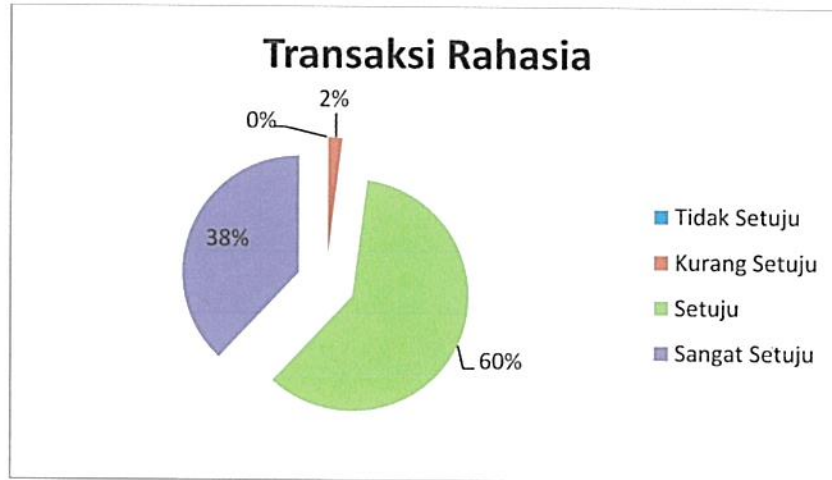
i. **Perbuatan Curang**

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan, dapat dilihat pada grafik berikut:



j. **Transaksi Rahasia**

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar
Persidangan atau diluar Prosedur



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Palangka Raya Periode Juli-September Tahun 2023 yaitu dengan nilai IPK **3,41** atau konversi IPK **85,25** dengan mutu pelayanan "**A**" serta kinerja dari unit pelayanan **Bersih dari Korupsi**.
2. Hasil pengolahan Kualitas Pelayanan bagi Penerima Layanan memberikan informasi bahwa, unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah U6 : Hadiah dan U7 : Transparansi Biaya

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode Juli-September Tahun 2023 :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data tidak ada unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, karena sudah sesuai ketentuan.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan untuk menerapkan Sistem Pelayanan 5 S (Seyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
3. Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi penerima layanan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Palangka Raya, 2 Oktober 2023
Ketua Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Rusmini Siagian, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Muhamad Ilham, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

Lampiran 1

A. Tim Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. W6-TUN4/210/K/PR.05.09/I/2023, berikut ini adalah tim survei yang melaksanakan proses survei untuk memperoleh data Indeks Persepsi Korupsi:

Jabatan Tim	Nama
Ketua	Rusmini Siagian, S.H.
Sekretaris	Inggrid Bintang Nursanny, S.H.
Anggota	1. Dayu Setia Nugraha, S. H. 2. Sulimargos Manalu, S.T. 3. Vita Seh Ukurta Br. Tarigan, A.Md

Lampiran 2

B. Perhitungan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

No	Unsur Pelayanan	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Jmlah responden	Nilai Tidak Setuju (1)	Nilai Kurang Setuju (2)	Nilai Setuju (3)	Nilai Sangat Setuju (4)	Total	Rata - rata	Rata-rata x bobot	Rata2 Tertimbang	IPK
U1	Pelayanan Oleh Petugas Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Dan Tidak Dipesulit Untuk Maksud Tertentu. (Manipulasi Peraturan)	0	0	28	22	50	0	0	84	88	172	3,44	0,34	3,41	85,25
U2	Petugas Dalam Memberikan Layanan Pengadilan Dilakukan Secara Cepat Dan Sederhana Tanpa Ada Penawaran Dari Petugas Untuk Meminta Imbalan Tertentu. (Penyalahgunaan Jabatan)	0	0	29	21	50	0	0	87	84	171	3,42	0,34		
U3	Tidak Pernah Dihubungi Oleh Seseorang (Karyawan Pengadilan) Yang Menjanjikan Akan Membantu Dalam Pengurusan Surat/Berkas Perkara Dengan Meminta Imbalan Sesuatu. (Menjual Pengaruh)	0	1	29	20	50	0	2	87	80	169	3,38	0,34		
U4	Informasi Tentang Tarif/Biaya Baik Melalui Website Atau pun Petugas Layanan Mudah Diakses/Diperoleh. (Transaksi Biaya)	0	1	31	18	50	0	2	93	72	167	3,34	0,33		
U5	Pembayaran Biaya Perkara Sesuai Tarif Resmi Tanpa Ada Biaya Tambahan Di Luar Ketentuan. (Biaya Tambahan)	0	0	31	19	50	0	0	93	76	169	3,38	0,34		
U6	Petugas Dengan Tegas Menolak Setiap Pemberian Tanda Terima Kasih Atas Layanan Yang Diterima. (Hadiah)	0	0	27	23	50	0	0	81	92	173	3,46	0,35		

U7	Menerima Bukti Transaksi Keuangan/Pembayaran Yang Sah Setelah Proses Pembayaran Dilakukan. (Transparansi Biaya)	0	0	27	23	50	0	0	81	92	173	3,46	0,35		
U8	Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. (Percaloan)	0	0	29	21	50	0	0	87	84	171	3,42	0,34		
U9	Tidak Pernah Melihat Dan / Atau Mendengar Masih Terjadi Praktek KKN Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. (Perbuatan Curang)	0	0	28	22	50	0	0	84	88	172	3,44	0,34		
U10	Tidak Pernah Mengurus Perkara Melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Diluar Persidangan Atau Di Luar Prosedur. (Transaksi Rahasia)	0	1	30	19	50	0	2	90	76	168	3,36	0,34		

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Nilai Interval IPK : 3,41

Nilai Interval Konversi Ipk : 85,25

Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih dari Korupsi